



**PENETAPAN**

Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Kekuasaan Orangtua terhadap anak yang masih di bawah umur yang diajukan oleh:

**Amritas bin Ahmad**, NIK: 1303041506780002. Tempat/Tanggal Lahir, Solok Selatan/15 Juni 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jorong Pematang Sari Bulan, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Nomor HP: 081266801259. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [hendriyenti821@gmail.com](mailto:hendriyenti821@gmail.com). sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Permohonan Kekuasaan orang tua terhadap anak yang bernama, **Nurhafizah binti Amritas**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Juni 2007 dan **Umniyah Taufiqah binti Amritas**, perempuan, lahir pada tanggal 13 September 2012;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah melaksanakan proses sidang secara elektronik (e-litigasi);

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftarkan di register Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Sjj tanggal 22 Juni 2023, telah mengajukan penetapan Kekuasaan Orangtua terhadap anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 16 hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2023/PA.Sjj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon berdomisili sebagaimana dalam identitas di atas sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Pemohon dengan NIK 1303041506780002 tertanggal 30 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung;
2. Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Lien Herlina binti Suhailis**, pada tanggal 10 September 2006 di rumah orang tua istri di Jorong Koto Iliia, Nagari Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 335/13/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sijunjung, pada tanggal 08 November 2006, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
  - 2.1 Nurhafizah binti Amritas, perempuan, lahir pada tanggal 15 Juni 2007;
  - 2.2 Umniyah Taufiqah binti Amritas, perempuan, lahir pada tanggal 13 September 2012
3. Bahwa Lien Herlina binti Suhailis telah meninggal dunia, pada tanggal 30 September 2012, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 20/SKMD/Dr.Gd-2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Durian Gadang pada tanggal 20 Juni 2023;
4. Bahwa semasa hidupnya Lien Herlina binti Suhailis bekerja sebagai PNS;
5. Bahwa anak yang bernama Nurhafizah binti Amritas dan Umniyah Taufiqah binti Amritas sejak kecil, bahkan setelah ibunya meninggal selalu berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
6. Bahwa Nurhafizah binti Amritas dan Umniyah Taufiqah binti Amritas mempunyai hak atas harta peninggalan almh. Lien Herlina binti Suhailis selaku ibu kandungnya, akan tetapi anak-anak tersebut belum cukup usia untuk bertindak hukum, maka Pemohon sebagai ayah kandungnya mengajukan untuk menjadi wali dari anak-anak yang bernama Nurhafizah binti Amritas dan Umniyah Taufiqah binti Amritas;
7. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Lien Herlina binti Suhailis maupun keluarga Pemohon, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon bukan orang yang boros dan Pemohon sanggup mengurus anak tersebut dengan baik sampai anak tersebut dewasa dan bisa bertindak hukum sendiri;

Hlm 2 dari 16 hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2023/PA.Sjj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Kekuasaan Orang tua untuk keperluan proses peminjaman di Bank dengan jaminan sertifikat tanah perumahan yang diatasnya telah berdiri rumah di Jorong Pematang Sari Bulan, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 03.11.06.01.00471, dengan surat ukur Nomor: 81/Muaro/2007, luas 137m<sup>2</sup> atas nama Pemohon dengan anak-anak Pemohon, dan keperluan administrasi lainnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sijunjung cq. Majelis Hakim pengadilan agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon serta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Nurhafizah binti Amritas**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Juni 2007 dan **Umniyah Taufiqah binti Amritas**, perempuan, lahir pada tanggal 13 September 2012 di bawah kekuasaan Pemohon (**Amritas bin Ahmad**) sebagai ayah kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak untuk mewakili anak tersebut bertindak hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan saran, nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan *a quo*, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Hlm 3 dari 16 hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2023/PA.Sjj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan untuk tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Amritas dan Lien Herlina, Nomor 335/13/XI/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, tanggal 10 September 2006. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1303041506780002 atas nama Amritas, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 Juni 2022. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P2;
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Lien Herlina Nomor: 20/SKMD/Dr.Gd-2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Durian Gadang, tanggal 20 Juni 2023. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1303040612070234 atas nama Amritas, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, tanggal 28 Juni 2022. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P4;
5. Asli Surat Keterangan atas nama Amritas Nomor: 148/S.Ket./Ma-2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Nagari Muaro, tanggal 19 Juni 2023. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Ranji Keturunan atas nama Amritas tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Sekretaris Nagari Muaro, tanggal 20 Juni 2023. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.6;

Hlm 4 dari 16 hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2023/PA.Sij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor B.2360/2007 atas nama Nurhafizah, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, tanggal 31 Agustus 2007. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1303-LU-27092012-0003 atas nama Umniyah Taufiqah, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, tanggal 27 September 2012. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor 410022819 atas nama Lien Herlina, A. Ma, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Padang atas nama Direksi PT. Taspen, tanggal 15 Agustus 2006. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Nomor 03.11.06.01.3.00071, yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Pernyataan tertanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh Pemohon. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Pernyataan tertanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh Pemohon. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12;

## B. Bukti Saksi

1. **Idriandi bin Idrus**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jorong Pematang Sari Bulan, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon jarak 6 meter;
  - Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhum Lien Herlina;

Hlm 5 dari 16 hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2023/PA.Sij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan istrinya sudah lama menikah sejak tahun 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama Nurhafizah, anak tersebut sekarang berumur 15 tahun, anak kedua bernama Umniyah Taufiqah, umur 10 tahun, kedua anak tersebut masih sekolah;
  - Bahwa setahu saksi almarhum Lien Herlina, meninggal pada tahun 2012, dan saksi ikut takziah kerumah duka;
  - Bahwa kedua anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum bisa bertindak secara hukum;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon minta ditetapkan sebagai Kuasa bertindak mewakili kepentingan hukum kedua anak kandung Pemohon tersebut untuk meminjam uang di bank dengan jaminan sertifikat tanah, dan selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon serta diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon yaitu Pemohon orang yang berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik, tidak boros, tidak pernah berjudi;
  - Bahwa saksi yakin Pemohon dapat mengemban amanah dengan baik sebagai kuasa bertindak dari dua anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur;
  - Bahwa Pemohon sudah memiliki istri lagi, dan istrinya orang baik dan menganggap kedua anak tirinya seperti anak kandungnya;
  - Bahwa Pemohon mengajukan kuasa bertindak atas kedua anak kandung Pemohon tersebut yang masih di bawah umur untuk mengurus administrasi peminjaman uang ke bank dengan jaminan sertifikat tanah, dan untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan perbuatan hukum atas nama kedua anak tersebut;
2. **Syafrini binti Tarihim**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat tinggal di Jorong Pematang Sari Bulan, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak 6 meter;
  - Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhum Lien Herlina;

Hlm 6 dari 16 hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2023/PA.Sij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan istrinya sudah lama menikah sejak tahun 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nurhafizah dan Umniyah Taufiqah, kedua anak tersebut masih kecil dan sekolah;
- Bahwa setahu saksi almarhum Lien Herlina, meninggal pada tahun 2012, dan saksi ikut takziah kerumah duka;
- Bahwa kedua anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum bisa bertindak secara hukum;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon serta diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya, Pemohon sangat sayang dengan kedua anaknya itu;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan orang lain, istrinya tersebut sangat sayang dengan kedua anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yaitu Pemohon orang yang berpikiran sehat, tidak boros, tidak berjudi, adil, jujur, berkelakuan baik;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat mengemban amanah dengan baik sebagai kuasa bertindak dari kedua anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan kuasa bertindak atas kedua anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur untuk mengurus administrasi peminjaman uang ke bank dengan jaminan sertifikat, dan untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan perbuatan hukum atas nama kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan secara elektronik tertanggal 05 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm 7 dari 16 hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2023/PA.Sjj



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan, nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan *a quo*, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti tertulis (P.2), bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya kapasitas (legal standing) Pemohon dalam perkara *a quo* yaitu adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Nurhafizah dan Umniyah Taufiqah dan ternyata berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos setempat sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Bea Materai yaitu bukti tertulis (P1 s/d P12), yang kemudian dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang diajukan Pemohon di persidangan, harus dinyatakan benar dan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Nurhafizah dan Umniyah Taufiqah adalah benar memiliki hubungan nasab, sehingga Pemohon berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah penetapan kekuasaan orangtua yang dapat bertindak secara hukum mewakili kedua anak kandung Pemohon yang masih berada di bawah umur, yaitu Nurhafizah dan Umniyah Taufiqah untuk mengurus peminjaman

Hlm 8 dari 16 hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2023/PA.Sjj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke bank dengan jaminan sertifikat dan administrasi lainnya, dan untuk kepentingan itu Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai kuasa yang dapat bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan mewakili kepentingan kedua anak kandung Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P1 s/d P12 serta 2 orang saksi, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Amritas dan Lien Herlina, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P1 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Amritas dan Lien Herlina) serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa Amritas selama hidupnya pernah menikah dengan Lien Herlina dan tidak pernah bercerai hingga Lien Herlina meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P2 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (berupa fotokopi KTP Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sijunjung, sehingga menjadi kewenangan

Hlm 9 dari 16 hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2023/PA.Sjj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Agama Sijunjung untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 berupa Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Lien Herlina, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan surat asli sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P3 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 (berupa Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Lien Herlina, maka terbukti bahwa Lien Herlina telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amritas (Pemohon) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos, maka alat bukti P.5 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa Asli Ranji Keturunan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos, maka alat bukti P.6 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhafizah dan Umniyah Taufiqah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P7, P8

Hlm 10 dari 16 hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2023/PA.Sjj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P7, P8 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P7, P8 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P7, P8 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan, dan terbukti Nurhafizah dan Umniyah Taufiqah adalah anak kandung dari Amritas dan Lien Herlina;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P5 berupa Surat Keterangan atas nama Nurhafizah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P5 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P5 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P5 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang berupa fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Lien Herlina, A. Ma, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.9 tersebut merupakan Akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang berupa fotokopi sertifikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.10 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon yang dibuat oleh Pemohon, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.11 tersebut secara formil merupakan bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya, namun secara muatannya ada relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.12 yang berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon yang dibuat oleh Pemohon, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.12 tersebut secara formil merupakan bukti permulaan dan harus

Hlm 11 dari 16 hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2023/PA.Sjj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan alat bukti lainnya, namun secara muatannya ada relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat prosedural dan formal pengajuan alat bukti surat, secara substansial juga relevan dengan permohonan Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhum Lien Herlina, yang mana suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2012;
2. Bahwa Pemohon dan almarhum Lien Herlina, selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa kedua anak kandung Pemohon yang bernama Nurhafizah dan Umniyah Taufiqah masih di bawah umur dan belum bisa bertindak secara hukum;
5. Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai Kuasa bertindak mewakili kepentingan hukum kedua anak kandung Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon yaitu orang yang berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik, tidak boros;
7. Bahwa Pemohon dapat mengemban amanah dengan baik untuk bertindak atas nama kedua anak kandung Pemohon yang bernama Nurhafizah dan Umniyah Taufiqah yang masih di bawah umur;

Hlm 12 dari 16 hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2023/PA.Sjj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan Kuasa bertindak atas kedua anak kandung Pemohon yang bernama Nurhafizah dan Umniyah Taufiqah yang masih di bawah umur untuk mengurus administrasi lainnya, sehingga diperlukan penetapan Kuasa Bertindak dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Bab XI Tentang Perwalian Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian itu mengenai pribadi yang bersangkutan maupun harta bendanya sedangkan ketentuan Bab XV, Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memuat hal yang sama, hanya ada perbedaan selisih umur yaitu 21 tahun;

Menimbang, bahwa kedua anak kandung Pemohon yang bernama Nurhafizah dan Umniyah Taufiqah masih di bawah umur dan kedua anak kandung Pemohon tersebut belum bisa bertindak secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, demi untuk kepentingan kedua anak kandung Pemohon tersebut, perlu ditunjuk kuasanya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik kedua anak kandung Pemohon tersebut atau yang akan mewakili perbuatan hukum kedua anak kandung Pemohon tersebut baik dimuka pengadilan atau diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kedua anak kandung Pemohon yang bernama Nurhafizah dan Umniyah Taufiqah adalah sama-sama beragama Islam sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 penjelasan Pasal 33 ayat (2) tentang Perlindungan Anak, Pengadilan Agama berwenang menetapkan kekuasaan orangtua bagi kedua anak kandung Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjadi kuasa bertindak terhadap anak dibawah umur 18 tahun harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran

Hlm 13 dari 16 hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2023/PA.Sjj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (3). Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ ...  
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ

Artinya: ... Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak yatim, katakanlah: memperbaiki keadaan mereka adalah baik dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Nurhafizah dan Umniyah Taufiqah sebagaimana keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dipandang cakap, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik serta sangat dekat hubungannya dengan Nurhafizah dan Umniyah Taufiqah karena selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa secara Undang-Undang, orangtua merupakan kuasa/wakil atau wali bagi anak kandungnya yang masih berumur dibawah 18 tahun, sehingga dengan demikian sebenarnya tidak diperlukan penetapan dari pengadilan, akan tetapi pengadilan bersifat pasif, dalam artian tidak bisa menolak perkara, maka Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dari sisi kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai kuasa bertindak dari dua anak bernama Nurhafizah dan Umniyah Taufiqah yang meliputi kuasa terhadap diri pribadi dan harta milik kedua anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta kedua anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 14 dari 16 hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2023/PA.Sjj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai kuasa bertindak telah sesuai hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Nurhafizah binti Amritas, lahir tanggal 15 Juni 2007, umur 16 tahun dan Umniyah Taufiqah binti Amritas, lahir tanggal 13 September 2012 dibawah kekuasaan Pemohon (Amritas bin Ahmad) sebagai ayah kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon sebagai kuasa untuk dapat bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan mewakili kepentingan atas nama anak bernama Nurhafizah binti Amritas dan Umniyah Taufiqah binti Amritas maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk mengurus peminjaman uang di bank dan administrasi lainnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 H, oleh kami **Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang

Hlm 15 dari 16 hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2023/PA.Sjj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dibantu oleh **Rahmadina Zaid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

**Ketua Majelis**

**Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**

**Aprina Chintya, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**Rahmadina Zaid, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	Rp.	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	- ,00
4. Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>110.000,00</b>

**(seratus sepuluh ribu rupiah)**

Hlm 16 dari 16 hlm. Pen. No. 156/Pdt.P/2023/PA.Sij